

Catatan Hari TNI 2021
TNI Makin Masif Mencampuri Domain Sipil
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-76

I. Pengantar

Seiring dengan Hari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang jatuh setiap tanggal 5 Oktober, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) secara rutin mengeluarkan catatan tahunan terkait kinerja dan kualitas unsur pertahanan Republik Indonesia yang dimandatkan kepada institusi TNI. Tahun ini, KontraS hendak menyampaikan beberapa catatan yang telah rangkum sepanjang bulan Oktober 2020 - September 2021 berkaitan dengan kelembagaan TNI, termasuk diantaranya angka pelanggaran HAM oleh TNI, keterlibatan masif TNI dalam ranah sipil, masifnya sekuritisasi di Papua, dan juga reformasi peradilan militer yang masih jalan di tempat.

Tendensi kekerasan masih menjadi salah satu permasalahan utama dalam TNI, KontraS menilai bahwa praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh TNI mengakibatkan berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik yang terjadi di lapangan tentu tidak terlepas dari kultur kekerasan yang mengakar dalam institusi militer. Sepanjang bulan Oktober 2020 - September 2021, kami mencatat bahwa praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh institusi militer (TNI) didominasi oleh empat tindakan, seperti penganiayaan, penembakan, penyiksaan, dan tindakan tidak manusiawi. Kami juga mencatat bahwa praktik kekerasan yang ada tanpa dibarengi oleh penyelesaian hukum yang berkeadilan, sehingga menimbulkan ruang impunitas yang luas.

Selain kultur kekerasan yang masih mengakar dalam institusi TNI, KontraS juga menyoroti langkah keterlibatan TNI di ranah sipil yang mengindikasikan tidak berjalannya mekanisme pengawasan *check and balances* - yang menjadi tugas legislatif, dan beberapa pokok permasalahan lain dalam institusi militer. Bentuk keterlibatan TNI di ranah sipil meliputi pelibatan berlebihan TNI dalam penanganan COVID-19 yang menunjukkan bahwa pendekatan sekuritisasi dengan melibatkan TNI ternyata tidak membawa imbas yang signifikan dalam menekan penyebaran angka COVID-19. Selanjutnya wacana pengaktifan komponen cadangan yang menunjukkan pemberian peran yang besar bagi TNI tanpa mengatur batasan-batasan yang konkrit bagi TNI dalam menjalankan tugasnya.

KontraS juga mencatat beberapa upaya penempatan TNI dalam jabatan sipil yakni pada jabatan Komisararis BUMN dan Staf Ahli Kementerian. KontraS menilai bahwa hal tersebut telah melecehkan agenda reformasi sektor keamanan dan semangat penolakan dwifungsi militer. Penempatan-penempatan perwira aktif dalam beberapa bagian-bagian tertentu di pemerintahan menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam membenahi institusi TNI.

Adapun isu militerisme di Papua sebagai imbas dari pendekatan sekuritisasi selama ini. Cara pandang demikian membuat kekerasan terus berlanjut di Papua. Akan tetapi tidak ada evaluasi secara komprehensif yang dilakukan negara terhadap pendekatan tersebut. Hal tersebut juga terlihat dari tingginya upaya pemberangusan ekspresi Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, pemerintah juga tak berhenti menerjunkan aparat keamanan dalam rangka

pengamanan PON Papua yang semakin menunjukkan bahwa watak negara selalu menggunakan sekuritisasi dalam menanggapi isu yang sedang berkembang di Papua.

Seluruh data dalam laporan ini didasarkan pada pemantauan media, advokasi kasus yang kami tangani, serta informasi berbagai jaringan KontraS di daerah. Seluruh temuan ini kemudian dianalisis berdasarkan standar dan norma HAM yang berlaku secara universal. Dengan demikian, dapat terlihat kinerja serta arah kebijakan TNI sebagai lembaga pertahanan negara terhadap nilai dan standar HAM. Adapun laporan HUT TNI ini merupakan bagian dari partisipasi publik dalam mendorong upaya serta agenda reformasi sektor keamanan.

II. Temuan KontraS


KontraS melakukan pemantauan media serta pengumpulan-pengumpulan data-data jaringan KontraS terhadap berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI dalam kurun waktu Oktober 2020 - September 2021. Selain itu, kami juga mengirimkan surat permohonan informasi publik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk meminta data TNI terkait jumlah kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI periode Oktober 2020 - September 2021, kemudian terkait kategori kasus kekerasan tersebut, serta tindak lanjut terhadap seluruh kasus tersebut, akan tetapi semenjak 1 September 2021 (tanggal pengiriman surat) tidak adanya jawaban secara resmi dari pihak Mabes TNI, maupun 3 matra TNI: AL, AU, dan AD. Kami menilai intitusi TNI seharusnya dapat membuka data tersebut kepada publik dan demi penyelenggaraan intitusi keamanan yang lebih akuntabel.

Data ini kami sajikan dalam berbagai kategori yang masing-masing dianalisis berdasarkan norma dan standar HAM serta dikaitkan dengan situasi dan dinamika politik nasional. Perlu diketahui bahwa pemberitaan terhadap kasus kekerasan di Papua juga sulit untuk dijadikan acuan untuk mengetahui angka riil kekerasan di Papua menimbang sulitnya akses informasi perihal konflik Papua serta narasi di media yang kerap didominasi oleh narasi negara sehingga menyulitkan proses pengumpulan data. Maka dari itu, data dalam laporan ini perlu dianggap sebagai gambaran serta pola atas fenomena kekerasan dan pelanggaran HAM yang lebih besar.

2.1 Langgengnya Kultur Kekerasan pada Institusi TNI

2.1.1 Situasi Umum

Berdasarkan pemantauan KontraS selama Oktober 2020 - September 2021, kami menemukan 54 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota TNI. Bentuk kekerasan yang dominan adalah penganiayaan sejumlah 31 peristiwa, disusul dengan penembakan dengan 9 peristiwa, penyiksaan dan intimidasi sebanyak 6 peristiwa, kemudian tindakan tidak manusiawi sebanyak 5 peristiwa, penculikan dengan 2 peristiwa, dan yang terakhir penangkapan sewenang-wenang (1 peristiwa). Berbagai macam peristiwa ini secara umum, korbannya merupakan masyarakat sipil yang didalamnya terdapat jurnalis dan aktivis. Sementara itu, peristiwa-peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh aparat TNI menunjukkan bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar.




Berbagai peristiwa kekerasan yang ditemukan menunjukkan besarnya ketimpangan relasi kuasa antara aparat TNI dengan masyarakat sipil. Kewenangan, sumber daya, hingga penggunaan senjata yang dilakukan oleh aparat TNI tidak disertai dengan upaya profesionalisme sepenuhnya dari institusi TNI sehingga dalam beberapa kasus justru berujung pada arogansi tentara terhadap masyarakat sipil. Salah satu kasus yang menunjukkan arogansi aparat TNI adalah kasus penganiayaan warga sipil yang terjadi di Kalimantan Tengah. Dalam kasus tersebut Muhammad Arifin (20) tewas dengan tubuh penuh lebam dan luka pada Minggu (21/3/2021)¹, sehari sebelumnya ia sempat dijemput paksa oleh empat aparat TNI dari kediaman rumahnya di Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Muhammad Arifin dijemput pada Sabtu (20/3/2021) malam sekitar pukul 20.00 WIB.² Selain itu berdasarkan pemantauan kami arogansi aparat TNI juga dialami oleh jurnalis. Dua orang wartawan media online di Kota Banjar, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan seorang oknum TNI AL berpangkat Peltu dengan inisial IJ. Dalam kasus tersebut korban mengalami pemukulan pada bagian ulu hatinya.³ Beberapa contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa belum adanya upaya profesionalisme dalam tubuh TNI, upaya-upaya kekerasan terkait penganiayaan, penyiksaan, intimidasi, dan lain-lain merupakan hal-hal yang sejatinya tidak dapat dibenarkan dalam tubuh TNI.

2.1.2 Sebaran Peristiwa

¹ <https://news.okezone.com/read/2021/03/21/340/2381599/keponakannya-diperkosa-oknum-tni-aniaya-pelaku-hingga-tewas>

² <https://www.borneonews.co.id/berita/210230-tak-terima-keponakan-diperkosa-oknum-tni-di-pangkalan-bun-aniaya-pelaku-hingga-tewas>


³ <https://poskota.co.id/2021/3/3/dua-wartawan-di-banjar-dianiaya-oknum-tni-al-ini-kronologinya>



Selama Oktober 2020 - September 2021, kami menemukan berbagai peristiwa oleh TNI yang tersebar di 20 Provinsi di Indonesia. Papua menjadi wilayah yang paling dominan terjadinya kekerasan. Hal ini sejalan dengan penurunan/pertambahan pasukan di tanah Papua semenjak penetapan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) sebagai organisasi teroris.⁴ Selanjutnya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada data diatas bahwa Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kekerasan yang tinggi oleh TNI; kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi TNI terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain penembakan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat TNI.

2.1.3 Aktor Dominan Kekerasan


Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Angkatan Darat tetap menjadi pelaku dominan peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi TNI, hal ini seharusnya menjadi pemicu untuk dapat dilakukan internal evaluasi terhadap penerapan sistem komando teritorial di Indonesia, khususnya pengawasan terhadap perilaku aparat TNI di lapangan, serta penerapan sanksi yang pasti dan adil pada setiap pelaku pelanggaran HAM di institusi TNI.



⁴ <https://poskota.co.id/2021/3/3/dua-wartawan-di-banjar-dianiaya-oknum-tni-al-ini-kronologinya>
 peristiwa kekerasan di Papua oleh TNI dipicu oleh eskalasi konflik pasca insiden KKB terlebih lagi isu yang sedang berkembang saat ini baik dari PON ataupun isu ekonomi, sosial, dan budaya

Selain itu, kami menilai bahwa dominasi kekerasan yang terjadi dalam institusi TNI menunjukkan bahwa mekanisme internal dan eksternal pada tubuh TNI khususnya Angkatan Darat tidak berjalan dengan baik sehingga kultur kekerasan masih terus terjadi pada setiap tahunnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan. Kedepannya hal ini akan harus menjadi perhatian khusus Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan Darat untuk memperbaiki sistem pengawasan dan koreksi internal khususnya dalam tubuh Angkatan Darat terkait kasus-kasus pelanggaran HAM.

Dari seluruh peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, tercatat 65 orang luka-luka, 17 orang tewas, 12 orang ditangkap, dan 4 lainnya (terkait kerugian, intimidasi, dan pengrusakan benda fisik). Peristiwa kekerasan ini menunjukkan adanya kuasa yang sangat besar yang dimiliki oleh institusi TNI sehingga anggotanya berlaku arogan kepada masyarakat sipil, dan beberapa jurnalis bahkan aktivis. Hal ini terlihat sangat jelas dari beberapa kasus arogansi masih mengakar dalam tubuh institusi TNI. Kasus arogansi tersebut sangat jelas terlihat misalnya dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh empat prajurit TNI terhadap tiga warga sipil di Markas Yonif RK 751/VJ5 di Jayapura, Papua.⁵



Selain itu dalam pemantauan, kami juga melihat bahwa perilaku arogan yang acapkali muncul dalam institusi TNI mengakibatkan jatuhnya korban jiwa seperti penembakan anak di bawah umur yang terjadi di Jayapura, Papua.⁶ Dalam kasus tersebut Melianus Nayagau ditembak mati oleh aparat TNI yang diklaim sebagai anggota TPNPB di bawah pimpinan Undius Kogeya. Melianus Nayagau sendiri adalah anak-anak berumur 17 tahun dan lulusan dari SMP Negeri Sugapa. Penembakan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kepemilikan senjata api tidak dibarengi dengan upaya-upaya preventif untuk melindungi penyalahgunaan kepemilikan senjata api. Berdasarkan beberapa kasus tersebut, kami menilai bahwa selama ini belum ada upaya yang dilakukan oleh institusi TNI untuk mengurangi kesewenang-wenangan TNI yang

⁵ <https://aceh.tribunnews.com/2020/11/12/terlibat-penganiayaan-warga-sipil-di-jayapura-4-prajurit-tni-jadi-tersangka>

⁶ <https://suarapapua.com/2021/03/08/melianus-nayagau-ditembak-mati-tni-kepsek-smpn-1-sugapa-dia-lulus-tahun-2020/>

mengakibatkan berbagai macam kondisi tertentu seperti luka-luka, tewas, ditangkap dan lain-lain.

III. Keterlibatan Masif TNI di Ranah Sipil

3.1 Pelibatan Berlebihan TNI dalam Penanganan COVID-19

Keterlibatan militer dalam ranah sipil begitu masif dipertontonkan dalam hal penanganan COVID-19. Pelibatan aparat kemiliteran dalam penanganan krisis kesehatan telah berimplikasi pada kekacauan dan penegakan hukum yang eksekusif. Di tingkat lokal atau daerah, ratusan perwira TNI ditugaskan sebagai wakil kepala gugus tugas COVID-19 setempat, sehingga dapat menjadi pendukung operasi yang dilakukan oleh Kepolisian.⁶ Atas dasar tersebut, muncul perdebatan bahwa apa yang terjadi di Indonesia sudah masuk dalam tahap “disekritisasi” atau bahkan “demiliterisasi.”⁷ Padahal bentuk pendekatan dengan melibatkan TNI ternyata tidak membawa imbas yang signifikan dalam menekan penyebaran angka COVID-19.

Kami melihat pelibatan TNI mengurus penanganan COVID-19 adalah bentuk campur tangan terlalu jauh militer terhadap urusan/domain sipil. Kami menduga bahwa TNI dilibatkan untuk menimbulkan situasi ketakutan yang ada di masyarakat. Lewat pemantauan media, dalam kurun waktu Oktober 2020 - September 2021, kami setidaknya menemukan terdapat 47 peristiwa penindakan yang melibatkan aparat TNI. Secara rinci, tindakan yang diambil tersebut berupa 20 kali penyegelan, 26 kali pembubaran paksa, dan 1 kali pengerahan kendaraan taktis milik militer.⁸ Penanganan Pandemi dengan melibatkan militer juga tak jarang menimbulkan kekerasan di lapangan. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah kekerasan anggota Babinsa terhadap dua orang anak yang berstatus pelajar dengan dalih penegakan protokol kesehatan.⁹ Selain itu, pemukulan anggota TNI kepada seorang warga juga terjadi di Bali.¹⁰ Terlepas dari latar belakang kejadian, aparat TNI seharusnya dapat berlaku lebih humanis di lapangan, bukan justru mengeroyok masyarakat.

Adapun dalam beberapa waktu belakangan yakni pada situasi PPKM darurat pun TNI tak luput mengambil peran yang besar dalam penanganan pandemi baik itu dalam aspek keamanan, kesehatan, maupun sosial-ekonomi. Hal ini sebenarnya juga dilegitimasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Salah satunya Presiden Jokowi yang memerintahkan kepada salah satunya Panglima TNI untuk menegakan protokol

⁶ How Militarized is Indonesia's Covid Management?

<https://www.thejakartapost.com/academia/2020/05/27/how-militarized-is-indonesias-covid-19-management.html>

⁷ Evan A Laksmana dan Rage Taufika, How “militarized” is Indonesia's COVID-19 management? Preliminary assessment and findings, CSIS Commentaries DMRU-075-EN, hlm 2.

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/07/06/13233321/panser-anoa-dikerahkan-di-4-titik-penyekatan-ppkm-darurat-di-jakarta-ini?page=all>

⁹ selengkapnya: <https://kontras.org/2021/08/04/dalih-penegakan-protokol-kesehatan-dua-orang-usia-anak-di-nusa-tenggara-timur-mengalami-tindak-kekerasan-yang-diduga-dilakukan-oleh-anggota-tni/>

¹⁰ <https://regional.kompas.com/read/2021/08/24/052000078/viral-video-tni-hajar-warga-di-buleleng-bali-bermula-kepala-dandim-dipukul?page=all>

kesehatan di lapangan.¹¹ Dalam konteks keamanan, tidak sulit menemukan militer dengan perangkatnya berpatroli di jalan dan membubarkan aktivitas warga. Kondisi demikian mengindikasikan kita seperti bukan dalam darurat kesehatan – akan tetapi mengarah pada situasi darurat militer.¹² Kondisi makin diperparah dengan keputusan Presiden untuk menunjuk TNI menyalurkan bantuan kepada pedagang kaki lima dan warteg. TNI akan mengelola dan membagikan dana sebesar 600 Miliar meredakan ketegangan antara petugas dan pelaku usaha saat menutup usaha PKL dan warteg di wilayah PPKM level 4.¹³

Kami menilai pelibatan TNI dalam penanganan pandemi Covid-19 secara berlebihan merupakan suatu langkah yang seharusnya tidak dilakukan. Mengacu pada standar hukum HAM Internasional, militer tidak dapat melakukan fungsi kepolisian. Namun, dalam situasi luar biasa hal tersebut dimungkinkan dengan syarat untuk jangka waktu yang terbatas dan keadaan yang ditentukan secara khusus.¹⁴ Selain itu, setiap pelibatan militer dalam fungsi penegakan protokol kesehatan di lapangan harus dilakukan secara akuntabel dan berada di bawah kontrol sipil. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh militer semisal kekerasan dan penyalahgunaan kewenangan secara eksekutif harus diusut secara efektif.¹⁵

3.2 Penempatan TNI dalam Jabatan Sipil

Salah satu wujud kembalinya TNI merangsek ke urusan sipil ditunjukkan dengan penempatan perwira aktif pada jabatan-jabatan sipil seperti Komisariss BUMN dan Staf Ahli Kementerian. Dalam kurun waktu Oktober 2020 - September 2021, kami menemukan setidaknya 6 pengangkatan perwira aktif pada jabatan sipil. Jumlah tersebut melebihi periode sebelumnya dengan jumlah 4 kali pengangkatan. Adapun daftar perwira dapat dilihat pada tabel berikut.

| No | Nama | Asal Matra | Jabatan Sipil |
|----|--|----------------|----------------------------|
| 1 | Laksamana Madya TNI Achmad Djamaluddin | Angkatan Laut | Komisaris Utama PT Pelindo |
| 2 | Marsekal Madya Donny Ermawan Taufanto | Angkatan Udara | Komisaris Utama PT Dahana |

¹¹<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116181104-4-202235/titah-jokowi-ke-panglima-tni-kapolri-tito-awasi-protokol>

¹² <https://www.merdeka.com/khas/ppkm-rasa-darurat-militer-ppkm-darurat.html>

¹³<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210909124654-532-691928/menkeu-buka-alasan-jokowi-tunjuk-tni-polri-salurkan-blt-pkl>

¹⁴ United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, Emergency Measures And Covid-19: Guidance, https://www.ohchr.org/Documents/Events/EmergencyMeasures_Covid19.pdf

¹⁵ Ibid.

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|---|
| 3 | Brigjen Ario Prawiseso | Angkatan Darat | Staf Khusus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Bidang Pengamanan Destinasi Wisata dan Isu-Isu Strategis |
| 4 | Marsekal TNI Fadjar Prasetyo | Angkatan Udara | Komisaris Utama PT Dirgantara Indonesia |
| 5 | Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin | Angkatan Laut | Direktur Jenderal pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) |
| 6 | Letnan Jenderal TNI Herindra | Angkatan Darat | Komisaris Utama PT Len Industri (Persero) |

Langkah pengangkatan ini tentu melecehkan agenda reformasi sektor keamanan dan semangat penolakan dwifungsi militer.¹⁶ Penempatan perwira aktif juga menandakan bahwa pemerintah gagal dalam membenahi institusi TNI dalam rangka membangun pondasi berdasarkan prinsip profesionalisme. Terlebih lagi, pengangkatan TNI aktif juga melanggar ketentuan UU TNI yakni pasal Pasal 47 Ayat (1) yang mengamankan Prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Pelibatan atau batasan TNI dapat terlibat dalam domain sipil sebenarnya telah diatur secara tegas dalam konteks OMSP (Operasi Militer Selain Perang) sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI. Dalam ketentuan tersebut tidak ada pengaturan yang memperkenankan TNI aktif dapat terlibat di jabatan komisaris atau staf khusus Menteri.

Kami melihat bahwa penugasan sebagai komisaris dan berbagai jabatan sipil lainnya juga bertentangan dengan peran dan fungsi institusi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU TNI. Dalam Pasal 5 UU TNI diatur bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Akan tetapi, kami tidak menemukan keputusan politik negara yang dijadikan legitimasi bagi perwira TNI aktif untuk menempati jabatan-jabatan publik/sipil.

Dalam hal penempatan di jabatan Komisaris BUMN, selain kontradiktif dengan tugas militer, UU BUMN juga melarang adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh komisaris. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 UU BUMN yang menyebutkan bahwa anggota komisaris dilarang

¹⁶ <https://kontras.org/2021/07/22/penunjukan-perwira-tni-sebagai-komisaris-bumn-melecehkan-agenda-reformasi-sektor-keamanan/>

untuk melakukan rangkap jabatan lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, secara normatif penunjukan jabatan komisaris juga harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen. Komisaris yang merangkap jabatan sebagai prajurit TNI tentu tidak akan menjalankan tugasnya secara maksimal dan efektif.

Kami melihat ada upaya untuk membuat situasi menjadi abu-abu kendati peraturan perundang-undangan telah menuliskan hal yang jelas atas keterlibatan TNI. Dalam setahun terakhir saja, kami menemukan setidaknya terdapat 30 pelibatan TNI dalam konflik agraria terutama dalam okupasi lahan masyarakat. Jumlah ini tentu berpotensi mengalami kenaikan. Lebih lanjut, hal ini tentu akan semakin memperluas potensi pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap pembela HAM yang lantang melakukan penolakan terhadap aktivitas perusahaan atau BUMN.

Berkaca pada sejumlah konflik agraria, terdapat sejumlah pendekatan keamanan yang turut melibatkan TNI dalam proses penyelesaian perkara dengan menggunakan cara kekerasan, seperti yang terjadi di Urutsewu, Kebumen. Kami menduga bahwa konflik kepentingan penempatan TNI pada posisi sipil akan berujung pada pendekatan keamanan yang menjadi prioritas dalam penyelesaian konflik di lapangan.

Kami menilai bahwa penempatan TNI pada ranah sipil, tak ubahnya bagi-bagi jabatan yang sarat konflik kepentingan mengingat pengangkatannya pun tidak sesuai dengan UU TNI. Di satu sisi, penempatan TNI pada ranah sipil juga turut mengabaikan sejumlah masalah yang terjadi di tubuh TNI sendiri. Ketimbang menunjuk perwira aktif menempati jabatan sipil, pemerintah seharusnya bisa meminta TNI lebih profesional dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan dalam tubuh institusinya sendiri.

3.3. Mencampuri Urusan Pengamanan Demonstrasi

Pelibatan lainnya yang kami anggap sebagai tindakan eksekutif adalah dalam pengamanan terhadap massa aksi. Kami mencatat setidaknya terjadi 8 kali pengerahan aparat gabungan yang terdiri dari TNI/Polri dengan jumlah besar untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Salah satu pengerahan kekuatan berlebihan terjadi pada pengamanan aksi 13 Oktober 2020 yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja. Dalam pengamanan tersebut, pemerintah mengerahkan 12-13 ribu aparat gabungan. Padahal estimasi jumlah massa saat itu hanya berjumlah 1000 orang.¹⁷ Pola-pola pengamanan berlebihan dengan melibatkan aparat gabungan tersebut pun berlanjut. Pada aksi Mayday 1 Mei 2021, setidaknya pemerintah mengerahkan 6.394 personel gabungan TNI/Polri.¹⁸

Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat yang sah dan konstitusional. Tidak seharusnya sekelompok orang yang menjalankan haknya harus dihadap-hadapkan dengan kekuatan aparat berskala besar. Terlebih, pelibatan TNI dalam urusan demonstrasi tentu saja suatu bentuk pencederaan terhadap cita-cita supremasi sipil. Keberadaan TNI di ranah sipil

¹⁷ <https://mediaindonesia.com/megapolitan/352401/12-ribu-personel-tni-polri-kawal-aksi-1310>

¹⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430160301-12-637046/6394-aparat-dikerahkan-kawal-demo-may-day-di-3-titik>

tentu tidak hanya menjadi ancaman bagi kebebasan individu, melainkan juga menjadi ancaman bagi kebebasan publik secara luas. Hal ini dikarenakan pada dasarnya anggota TNI memang fokus dipersiapkan untuk bekerja di sektor pertahanan, sehingga tentu saja pendekatan yang kerap digunakan adalah pendekatan pertahanan. Hal yang harus diatur seharusnya adalah mengenai demarkasi yang tegas terlibatnya TNI dalam tugas-tugas sipil. Belum lagi masalah sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang minim serta tendensi kekerasan yang masih sangat kuat. Pelibatan TNI ke ranah sipil tentu semakin memperbesar potensi gesekan serta pelanggaran HAM.

Terlibatnya TNI tersebut sebenarnya merupakan aplikasi dari Memorandum of Understanding (MoU) yang telah dibuat oleh TNI dan Polri.¹⁹ MoU yang telah dibuat sebenarnya menyalahi ketentuan UU TNI yang menghendaki adanya keputusan politik negara sebelum dilaksanakannya OMSP. Transaksi antara TNI dan Polri ini sebenarnya menyalahi prinsip *necessity* dalam tugas perbantuan TNI. Seharusnya TNI baru dapat terlibat apabila dalam keadaan mendesak dan tidak ada solusi lain, selain menggunakan kekuatan militer. Pelibatan militer benar-benar menjadi jalan terakhir (*last resort*).

3.4. Pengaktifan Komponen Cadangan

Upaya untuk mengembalikan TNI masuk ke dalam ranah sipil juga ditunjukkan dalam wujud Komponen Cadangan (Komcad). Langkah ini tentu saja gegabah dan tidak mengedepankan urgensi. Adapun kerangka pengaturannya juga problematis sebab mengancam hak-hak konstitusional warga negara dan mengganggu kehidupan demokrasi. Pada 2 - 7 Juni lalu, Kementerian Pertahanan sudah mulai merekrut masyarakat untuk menjadi anggota Komcad.²⁰ Adapun saat ini, para peserta Komcad juga sudah dalam tahap berlatih.²¹

Kami melihat bahwa Komcad terlalu dipaksakan. Keberadaan komponen cadangan bukannya akan memperkuat pertahanan negara, tapi sebaliknya memunculkan masalah-masalah baru. Seharusnya TNI dapat fokus untuk membenahi agenda-agenda sektor keamanan lainnya, ketimbang merekrut masyarakat untuk terlibat menjadi Komcad. Belum lagi dalam level operasionalnya, Komcad akan menyerap dana yang besar. Padahal institusi TNI memiliki masalah yang lebih pelik, seperti modernisasi alutsista yang tertatih-tatih karena anggaran yang terbatas, minimnya kesejahteraan prajurit dan beberapa agenda reformasi TNI yang belum tuntas. Pemerintah seharusnya fokus pada pembangunan TNI, bukan mengeluarkan anggaran untuk pembentukan Komcad yang urgensinya masih dipertanyakan.

Kerangka dan dasar hukum pengaktifan Komcad juga kami nilai sangat bermasalah. Hal tersebut misalnya terlihat dalam Pasal 4 ayat (2) UU PSDN yang menyatakan bahwa ancaman

¹⁹ Isi MoU antara lain adalah menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja, menghadapi kerusuhan massa, menangani konflik sosial, mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kerawanan; dan situasi lain yang memerlukan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/08521101/kemenhan-buka-perekrutan-komponen-cadangan-2-7-juni-2021-ini-lokasi>

²¹ <https://jabar.suara.com/read/2021/09/28/060000/prabowo-tinjau-latihan-komcad-di-pusdiklatpassus-kopassus-batujajar>

terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida. Luasnya ancaman menimbulkan permasalahan tersendiri, Komponen Cadangan yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat. Padahal, pembentukan dan penggunaan komponen cadangan seharusnya diorientasikan untuk mendukung komponen utama pertahanan negara yakni TNI dalam menghadapi ancaman militer dari luar. Adanya Komcad, tentu akan membuat TNI (termasuk Komcad) terlibat sangat jauh dalam urusan sipil.

Adapun keberadaan Komcad juga tidak jelas, apakah masuk dalam klasifikasi sipil atau militer. Hal tersebut akan menimbulkan potensi pelanggaran hukum humaniter internasional khususnya prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip ini secara tegas membedakan dua kategori orang dalam situasi konflik bersenjata internasional, yaitu kombatan dan penduduk sipil. Sekalipun UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga mengadopsi konsep manunggal, sudah semestinya kita melakukan koreksi terhadap praktik yang bertentangan dengan prinsip pembedaan yang merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari kewajiban Internasional Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Jenewa 1949. Penggunaan Hukum Militer bagi Komponen Cadangan selama masa aktif sebagaimana diatur pada Pasal 46 UU PSDN adalah kekeliruan yang fatal. Saat ini, jalannya reformasi militer tersendat, sebab belum dituntaskannya kasus pelanggaran HAM masa lalu oleh militer, serta keengganan tentara untuk tunduk pada sistem peradilan umum. Sementara UU PSDN justru mewajibkan komponen cadangan tunduk terhadap hukum militer. Padahal jika merujuk pada Pasal 3 Ayat (4) TAP MPR VII/2000 dan Pasal 65 Ayat (2) UU No. 34 Tahun 2004, militer diwajibkan tunduk pada sistem peradilan umum. Berlakunya Komcad, terlebih mereka akan menggunakan hukum militer, tentu akan membuat situasi impunitas makin parah dan upaya untuk melakukan reformasi peradilan militer makin terhambat.²²

IV. Masifnya Sekuritisasi di Papua

Setiap tahunnya kasus kekerasan tertinggi yang dilakukan oleh TNI terhadap warga sipil atau KKB terjadi di Papua. Sejak Oktober 2020 - September 2021, kami menemukan setidaknya telah terjadi 9 kasus kekerasan di Papua dengan melibatkan aktor TNI. Adapun tindakan tersebut meliputi penembakan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, serta tindakan tidak manusiawi. Data ini harus dianggap sebagai fenomena gunung es mengingat akses informasi terhadap isu-isu kekerasan di Papua sungguh terbatas, terlebih informasi begitu banyak didominasi oleh narasi negara.

Sebagai contoh yakni kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia yang sesaat setelah kejadian narasi yang muncul di media adalah bahwa ia dibunuh oleh KKB, namun setelahnya muncul berbagai kesaksian yang justru menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah aparat TNI. Kasus tersebut hanyalah satu dari deretan kasus kekerasan yang terjadi di Intan Jaya. Sama seperti kasus Pendeta Yeremia, kasus-kasus lain juga masih belum mendapat kejelasan lantaran proses peradilan yang tidak transparan. Misalnya, penembakan dan

²² Selengkapnya: <https://kontras.org/2021/01/25/pembentukan-komponen-cadangan-pertahanan-negara-tidak-mendesak-dan-harus-ditunda-tuntaskan-reformasi-tni/>

pembunuhan terhadap Gembala Gereja Katolik di sekitar Bandara Sugapa pada 7 Oktober 2020 yang hingga hari ini pelakunya belum ditetapkan sebagai tersangka.

Terbaru, terdapat kasus dua anggota TNI yang menginjak kepala seorang warga di Merauke.²³ Kedua pelaku merupakan anggota TNI AU bernama Serda Dimas Harjanto dan Prada Rian Febrianto. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa aparat yang bertugas khususnya di Papua masih berperspektif rasis dan mengedepankan metode kekerasan. Terlebih korban merupakan seorang penyandang disabilitas.

Pendekatan militeristik yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik terbukti tidak efektif dan justru semakin memperpanjang rentetan kekerasan di Papua. Potensi kekerasan bahkan semakin diperparah dengan ditetapkannya KKB sebagai organisasi Teroris. Pendekatan keamanan dan berbasis stigma tentu harus dievaluasi ulang. Walaupun UU Terorisme melegitimasi keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme, harus diatur secara tegas garis demarkasi antara penanganan kejahatan/tindak pidana dengan tindakan yang butuh tenaga militer. Hal tersebut guna meminimalisir adanya pelanggaran HAM di tanah Papua.

Belakangan ini, pendekatan sekuritisasi dengan melibatkan aparat gabungan TNI/Polri juga makin masif dilakukan dalam pengamanan PON Papua. Langkah penerjunan aparat tersebut juga merupakan jalan kontradiktif yang diambil pemerintah pusat dan tidak memikirkan dampak selanjutnya. Terbaru, pemerintah menurunkan ratusan pasukan elit TNI²⁴ dengan dalih menjaga keamanan dan kedaulatan NKRI.²⁵ Selain itu, kami juga secara aktif meminta data kepada institusi terkait lewat mekanisme keterbukaan informasi publik. Pada intinya kami meminta transparansi atas urgensi penurunan aparat tersebut dan di daerah mana saja aparat tersebut akan ditempatkan. Akan tetapi institusi tujuan yakni TNI menyatakan hal tersebut sebagai informasi yang dikecualikan. Hal ini menunjukkan TNI masih jauh dari transparan dan akuntabel.

Saat ini, penerjunan aparat terkhusus pelibatan militer dengan dalih keamanan terus saja dilakukan. Padahal, kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengerahan kekuatan TNI dalam kerangka OMSP ada pada Presiden dengan pertimbangan DPR (keputusan politik negara) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini juga diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara yang menegaskan bahwa pengerahan kekuatan TNI dalam OMSP harus berdasarkan keputusan politik pemerintah. Dengan dasar ketentuan tersebut, maka pengerahan kekuatan TNI di Papua dan pelibatannya di dalam berbagai OMSP jika tidak ada dasar kebijakan politik negara yang melandasinya dan apalagi dilakukan secara berlebihan, jelas melanggar ketentuan di UU TNI.

V. Reformasi Peradilan Militer Jalan di Tempat

²³ <https://suarapapua.com/2021/07/28/ini-identitas-dua-anggota-tni-au-yang-injak-kepala-pemuda-bisu-di-merauke/>

²⁴ Pasukan elit merupakan pasukan pada masing-masing matra yang dibentuk untuk dihadapkan pada kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya Komando Pasukan Khusus (Kopasus), satuan khusus ini merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Komando Pasukan Khusus memiliki kemampuan khusus gerak cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian dan anti-teror.

²⁵ <https://www.inews.id/multimedia/photo/450-pasukan-elite-tni-berangkat-ke-papua>

Salah satu agenda penting dalam agenda reformasi sektor keamanan adalah menyediakan mekanisme peradilan yang akuntabel dan transparan jika aparat militer melakukan pelanggaran. Saat ini, Indonesia memiliki sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997. Adapun jika merujuk pada pasal 65 ayat (2) UU TNI, disebutkan bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Norma tersebut sebenarnya kabur, sebab tidak menjelaskan secara rinci mekanisme yang harus berjalan apabila pelanggaran hukum pidana militer berkelindan dengan pelanggaran terhadap pidana umum. Praktik yang kami temukan di lapangan, tingginya tindakan pelanggaran berupa kekerasan di lapangan cenderung diselesaikan lewat mekanisme peradilan militer.

Berdasarkan pemantauan kami, begitu banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh anggota TNI, tetapi hanya diselesaikan lewat peradilan militer. Padahal kasus-kasus tersebut tentu saja memuat unsur tindak pidana. Bahkan dalam beberapa kasus, mekanisme peradilan tidak dijalankan sama sekali. Jikapun dijalankan, maka hukuman yang dijatuhkan sama sekali tak memberikan efek jera. Kami mencatat bahwa dalam berbagai kasus kekerasan yang mayoritas adalah tindakan penganiayaan, hukuman yang dijatuhkan hanya berkisar hitungan bulan. Hal tersebut tentu saja begitu ringan dan tidak menimbulkan efek jera.

Sejumlah kasus kekerasan yang tercatat dan kami dampingi adalah Kasus pembunuhan terhadap Alm Jusni. Dari kasus ini kami menemukan bahwa sistem peradilan militer memang sangat problematis. Berkaitan dengan proses peradilan militer yang sudah berjalan, mulai dari Pengadilan Militer II-08 Jakarta hingga adanya Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, kami mengindikasikan sejak awal memang proses peradilan tersebut hanyalah sekedar formalitas semata dan dimaksudkan untuk tidak mengungkap fakta yang sebenarnya. Hal ini tampak pada berbagai keganjilan yang kami temukan selama proses persidangan dan Putusan.²⁶ Pada kasus tersebut putusan tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memutuskan penghapusan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Letda Oky Abriansyah dan Serda Mikhael Julianto Purba yang merupakan anggota TNI dari kesatuan Satangair Pusbekangad Yonbekang 4/Air. Ditiadakannya pidana tambahan ini membuktikan bahwa peradilan militer bukanlah tempat yang tepat untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindakan pidana atau kejahatan, sebab melalui peradilan militer terjadi praktik-praktik upaya “perlindungan” atau “pengistimewaan” bagi personel militer yang melakukan kejahatan.

Kami juga telah mengirimkan permohonan keterbukaan informasi publik beserta keberatan kepada Badan Peradilan Militer di Mahkamah Agung. Permohonan tersebut pada intinya menanyakan tentang jumlah kasus kekerasan anggota TNI terhadap warga sipil dan proses penyelesaian kasus tersebut. Akan tetapi sampai laporan ini rampung, surat permohonan kami belum direspon.

Agenda reformasi sistem peradilan militer menjadi penting karena menyangkut kebijakan hukum, pertahanan – keamanan dari produk rezim Orde Baru yang harus direformasi secara

²⁶ <https://kontras.org/2021/04/22/pengadilan-militer-tinggi-ii-jakarta-menghapus-sanksi-pemecatan-terhadap-para-pelaku-penyiksaan-bukti-peradilan-militer-menjadi-ruang-impunitas/>

meluas. TNI memang merupakan elemen dan entitas yang berbeda dengan masyarakat sipil pada umumnya. Akan tetapi mayoritas korban yang ditimbulkan akibat pelanggaran dari kalangan sipil. Selama ini, terjadi praktik pengistimewaan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran. Padahal seharusnya mereka harus turut diseret dan diadili lewat mekanisme peradilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law - fair trial*. Reformasi peradilan khususnya militer juga harus diarahkan menjadi lebih independen, imparial, serta kompeten. Dengan begitu, peradilan militer tidak akan menjadi celah dan legitimasi impunitas bagi aparat TNI yang melakukan pelanggaran.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Sejumlah catatan di atas menandakan bahwa masih banyak agenda perbaikan institusi yang harus dikerjakan. Momentum HUT ini tak seharusnya menjadi perayaan tahunan belaka. Akan tetapi, seluruh pihak dalam institusi harus merefleksikan permasalahan yang ada. Situasi COVID-19 juga tidak bisa dijadikan sebagai celah TNI agar terlibat begitu masif pada ruang-ruang sipil. Kultur kekerasan yang ada dalam institusi pun harus segera diperbaiki, demi mewujudkan TNI yang lebih humanis.

Dalam waktu dekat, Panglima TNI juga akan berganti. Beberapa catatan permasalahan di atas seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan bagi institusi TNI. Panglima TNI selanjutnya harus secara serius membenahi pekerjaan rumah yang berkaitan dengan sektor HAM, dalam rangka perwujudan agenda sektor keamanan.

Atas dasar permasalahan yang telah dijabarkan di atas, dalam momentum HUT TNI tahun 2021 ini, KontraS mendesak:

Pertama, Panglima TNI harus segera mengevaluasi secara utuh dan komprehensif permasalahan yang ada dalam institusi. Panglima bisa memulai dari peningkatan kerja pengawasan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat TNI, khususnya berkaitan dengan kekerasan harus diusut secara tuntas dan berkeadilan lewat mekanisme hukum yang akuntabel. Sistem tersebut harus dibangun demi meminimalisir kultur kekerasan dalam institusi serta mencegah terjadinya keberulangan.

Kedua, Panglima TNI harus bersikap tegas dalam berbagai upaya pengembalian TNI pada ranah sipil. Demi mewujudkan TNI yang lebih profesional, maka Panglima harus merumuskan batasan yang jelas dan ketat mengenai perbantuan tugas militer pada tugas sipil. Harus diingat bahwa keterlibatan militer dalam kerja pengamanan adalah *last resort* sehingga ukuran keterlibatannya harus dirumuskan. Meluasnya peran-peran militer tentu akan berimplikasi pada menyusutnya ruang sipil.

Ketiga, pemerintah lewat Kementerian Pertahanan memberhentikan proses perekrutan Komponen Cadangan. Selain itu, wacana Komponen Cadangan saat ini harus dikaji ulang, mengingat landasan hukumnya bermasalah serta akan menimbulkan beberapa dampak tidak baik di masyarakat.

Keempat, Pemerintah dan DPR harus mengoreksi pendekatan militeristik selama ini di Papua. Penurunan aparat dengan skala besar harus berbasis urgensi. Selain itu, pendekatan penyelesaian konflik yang dipilih selama ini harus dievaluasi karena nyatanya tak berdampak signifikan bagi situasi kemanusiaan di Papua.

Kelima, Panglima TNI bersama dengan pemerintah dan DPR RI segera mendorong dan membahas agenda reformasi peradilan militer. Agenda ini merupakan hal yang mendesak agar peradilan tak lagi dijadikan sebagai sarana legitimasi impunitas. Sistem atau mekanisme hukum yang berlaku harus dipastikan mengikuti prinsip imparialitas, independensi dan kompeten.